

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
ASUSILA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh :

**JOHANES RICHARDO RADE
NPM.1842011015**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)

Oleh

JOHANES RICHARDO RADE

Kejahatan merupakan perilaku yang melanggar hukum dalam suatu negara. Kejahatan hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran dan dilanggar oleh hukum. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas serta wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan asusila terhadap wanita di muka umum serta mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan asusila.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis normatif, yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dimana data primer didapatkan langsung dari sumber utama yang berbentuk wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen.

Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan asusila terhadap wanita di muka umum melalui dua pendekatan yaitu preventif dan represif. Preventif dilakukan dengan cara edukasi di sekolah, komunitas, dan edukasi kepada masyarakat yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum insiden. Represif dilakukan melalui proses penegakan hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan asusila terhadap wanita di muka umum berupa tantangan internal dan eksternal. Adanya stigma sosial, trauma korban, budaya patriarki, dan keterbatasan anggaran yang menjadi penghambat pengupayaan penanggulangan kejahatan.

Peningkatan edukasi dan sosial masyarakat yang dilakukan secara efektif menjadi hal yang tepat dalam penanggulangan kejahatan asusila terhadap wanita. Kepolisian perlu membuat lebih banyak kerjasama dengan lembaga pemerintah dan juga organisasi masyarakat sipil untuk memulihkan dan memastikan perlindungan terhadap masyarakat. Sumber daya penegakkan hukum dalam penyelesaian kasus juga memperkuat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan asusila terhadap wanita di muka umum.

Kata Kunci. Upaya Penanggulangan, Kepolisian, Asusila

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN COMBATING SEXUAL CRIMES AGAINST WOMEN IN PUBLIC PLACES

(Case Study in the Jurisdiction of Polresta Bandar Lampung)

By

JOHANES RICHARDO RADE

Crime is behavior that violates the law in a country. Crime exists in society as a model of behavior that has been legally formulated as an offender and is violated by the law. The police, as the frontline in law enforcement, have a significant responsibility to synergize the duties and authorities of the National Police of the Republic of Indonesia as stipulated in Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. The purpose of this research is to understand and analyze the efforts made by the Police in addressing sexual crimes against women in public places, as well as to identify and analyze the obstacles in the implementation of measures to combat sexual crimes.

The problem approach used in the research is normative juridical, which is conducted by studying, observing, and examining several theoretical aspects. The types of data used are primary and secondary data, where primary data is obtained directly from the main source in the form of interviews, while secondary data is sourced from literature research through document studies.

Police efforts to address sexual crimes against women in public are carried out through two main approaches: preventive and repressive measures. The preventive approach involves education initiatives in schools, community groups, and the broader society, aimed at preventing crimes before they occur. The repressive approach entails firm law enforcement actions against perpetrators. These efforts face both internal and external challenges. Hindering factors include social stigma, victims' trauma, patriarchal cultural norms, and budgetary constraints, all of which impede effective crime prevention and response.

Johanes Richardo Rade

Enhancing public education and social awareness through effective means is a crucial strategy in combating sexual crimes against women. The police must strengthen partnerships with government institutions and civil society organizations to ensure both recovery for victims and the protection of the community. Additionally, enhancing law enforcement resources for case resolution further empowers the police in addressing sexual crimes against women in public spaces.

Keywords. Efforts to Combat, Police, Morality

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
ASUSILA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)**

OLEH

JOHANES RICHARDO RADE

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**Judul : UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
ASUSILA TERHADAP ANAK DIBAWAH
UMUR**

Nama Mahasiswa : Johanesh Richardo Rade

Nomor Pokok Mahasiswa : 1842011015

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum.
NIP 197311142006042001

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota

: Maya Shafira, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Eko Raharia, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Mei 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johanes Richardo Rade
Nomor Pokok Mahasiswa : 1842011015
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang ada di dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila suatu saat terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan yang terdapat didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka, saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 08 Maret 2025
Penulis



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Johaness Richardo Rade R, dilahirkan di Pringsewu, Provinsi Lampung pada tanggal 24 Januari 1998. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Drs. Kaspar Rajagukguk dan Alm. Ibu Roselita Br Manulang. Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Fransiskus pada Tahun 2004. Penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri Gisting Atas Tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke tingkat SMP di SMPN 1 Sumberejo Kabupaten Tanggamus dan lulus pada Tahun 2013. Selanjutnya masuk pada SMA Yadika Pagelaran dan lulus pada tahun 2016.

Pada Tahun 2018 Penulis diterima menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari 2021 sampai bulan Februari 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Semesta Alam, atas kasih dan rahmat-Nya dan segala keajaiban-Nya.

Kupersembahkan karya spesialku ini kepada: Kedua orang tuaku tercinta, “Papiku Kaspar Rajagukguk dan Alm.Roselita Br Manulang Mamiku Tercinta” Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang selalu kalian berikan tanpa pamrih kepadaku. Semoga Tuhan membalas kasih dan sayang kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan.

Kakak Dan Ponakanku “Kak Siska & Lae Siregar” "Mama Grace & Papa Grace" "Edi Kurniawan & Mba Uut" "Nathali & Grace & Nayla" Yang selalu memberikan dukungan dan juga menjadi teman bercerita setiap hari. Seluruh Keluarga Besar, Selalu ada ketika aku membutuhkan pertolongan, memberikanku motivasi, doa, dan perhatian. Aku menemukan arti kekeluargaan dari kalian. Almamater tercinta Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru. Serta untuk seseorang yang telah banyak membantuku, menemaniku di sela kesibukannya.

Teman-teman seperjuangan & Wanita spesialku "Mutiara Puspita" "Rizat,Valid,Rangga,Dian,Edo,Kepin,Eko,Dani,Zania,Teo,Mas Mono,Fajri.
Terimakasih atas nasehat yang sudah kalian berikan pada masa perkuliahanku dan meluangkan waktu untuk membantuku dalam melewati masa perkuliahan.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan limpahan dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur” Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih yang tulus kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung sekaligus pembimbing kedua saya dalam menyusun skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikan hingga selesai;
5. Ibu Diah Gustianti M, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing satu, terima kasih banyak atas seluruh ilmu yang Ibu berikan, baik bimbingan, arahan serta saran, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan menyertai ibu;
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku pembahas satu, Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kritik, dan saran yang membangun untuk menyelesaikan skripsi hingga akhir penulisan;

7. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku pembahas kedua, Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kritik,dan saran yang membangun untuk menyelesaikan skripsi hingga akhir penulisan;
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H.m selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen, Staff Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum, khususnya di bagian Hukum Pidana, saya mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis;
10. Seluruh narasumber penelitian yang telah membantu saya dalam menulis karya ilmiah ini melalui wawancara;
11. Kedua orang tua tercinta, Papiku Kaspar Raja Guguk dan Alm. Roselita Br Manulang yang telah membesarkanku, memberiku dukungan dalam menyelesaikan kuliah, memberikan perhatian, semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas doa yang menyertasi Penulis, semoga kita selalu dalam kebahagiaan dan kebanggaan;

Bandar Lampung, Juni 2025
Penulis

Johannes Richardo Rade

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	19
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	25
C. Tinjauan Umum Kejahatan Asusila.....	34
D. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan	48
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	53
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	57
B. Sumber dan Jenis Data.....	58
C. Penentuan Narasumber	60
D. Teknik Pengambilan dan Pengolahan Data	60
E. Analisis Data.....	61
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Asusila terhadap Wanita di Muka Umum	62
B. Faktor Penghambat Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Asusila terhadap Wanita di Muka Umum	69

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasaan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Berdasarkan Data Kabupaten/Kota (Januari - Juli 2023).....	6
Tabel 1. 2 Pasal 281 KUHP dan Pasal 406 UU No.1 Tahun 2023	40
Tabel 1. 3 Pasal mengenai Delik Kejahatan Kesusilaan.....	43

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Negara hukum menurut Munir Fuady adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan dan kewenangan pemerintah dibatasi undang-undang.²

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu Negara. Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota – anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Kejahatan hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Negara hukum harus menjamin keadilan dan perlindungan bagi seluruh rakyatnya, termasuk dalam menangani kejahatan yang meresahkan rakyat didalam negaranya.

¹Undang-Undang Dasar 1945

² Agnes Fajri, 2020, *Penerapan Ilmu Kriminalistik Pada Penyidikan Tindak Pidana Cabul dengan Korban Tuna Wicara*, Unes Law Review, Vol, 3, No, 2, hlm 186.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002 yang isinya :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.”

Tugas polisi sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam menanggulangi tindak pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Kejahatan asusila terhadap wanita di muka umum merupakan fenomena yang menjadi perhatian dari berbagai pihak. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah adanya laporan kekerasan seksual yang telah terjadi di ruang publik mengalami peningkatan sekitar 20% dalam lima tahun terakhir.³ Selain itu, data yang dilaporkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melaporkan bahwa pada tahun 2023, terdapat lebih dari 307 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah terjadi di Provinsi Lampung, dengan adanya 56 kasus yang terjadi di Kota Bandar Lampung.⁴

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kejahatan asusila di ruang publik tidak hanya sekedar permasalahan individu, tetapi juga isu sosial yang berdampak sangat luas.

³ Komnas Perempuan. 2023. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023. Komnas Perempuan. Jakarta.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). 2023. Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia.

Kejahatan atau kekerasan seksual ini tidak hanya menimbulkan trauma psikologis bagi korban, tetapi juga membuat tingkat ketakutan di masyarakat meningkat, terutama bagi seorang perempuan. Mereka menjadi sering merasa tidak aman saat beraktivitas di luar rumah, atau di ruang publik. Akan tetapi, masih banyak korban kejahatan seksual yang enggan melapor karena adanya stigma sosial.

Berdasarkan perspektif hukum, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi untuk menangani kasus dalam kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, pengimplementasian peraturan tersebut masih dihadapi oleh berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka, kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, serta tantangan dalam membuktikan kasus yang sering tidak memiliki bukti yang cukup. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum seperti kepolisian dalam penanggulangan kejahatan asusila menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan sebuah unit kerja dibawah fungsi Satreskrim yang bertugas untuk menangani laporan kejadian tindak pidana dari masyarakat. Selain penanganan terhadap laporan tindak pidana umum, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mengkhususkan diri dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.⁵

Upaya kepolisian perlu senantiasa melihat kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pada umumnya upaya kepolisian tersebut dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun non penal. Sarana penal dapat dilakukan dengan menentukan perbuatan tindak pidana dan menentukan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana tersebut, lalu sarana non penal dapat dilakukan dengan memberikan pencegahan melalui sarana-sarana

⁵ Nurullisa Amiyati, 2022, *Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kepolisian Resor Way Kanan)*, Skripsi, Fakultas Hukum : Universitas Lampung

sosial untuk mencegah perbuatan tindak pidana tersebut. Pilihan pertama yaitu penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada Polisi juga dapat melakukan upaya paksa untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu polisi juga dapat melakukan tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat, hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, kemudian tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut.⁶

Kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁷

Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pada proses hukum acara pidana penyidikan merupakan dasar untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan sebagai proses pengumpulan alat bukti yang lengkap.

⁶ Safa Aisyah Utami, 2016, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung)*, Skripsi, Fakultas Hukum : Universitas Lampung.

⁷ R. Soesilo. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum. Pidanaserta Komentar-KomentarLengkapPasal Demi Pasal*. Penerbit Politeia.

Dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 butir 1 dan 2 merumuskan pengertian penyidikan.⁸

Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan pengekangan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karenanya penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.⁹

Peraturan mengenai perlindungan anak telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan para pelaku kekerasan seksual anak untuk mencari korban. Penegakan hukum di Indonesia saat ini sedikit memprihatinkan karena keluarga korban tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib atau kepolisian sehingga banyak para pelaku terhindar dari jeratan hukum.¹⁰ Pasal 287 KUHP menjelaskan mengenai penuntutan yang dilakukan atas pengaduan untuk perempuan belum 15 (lima belas) tahun atau jika ada salah satu hal yang disebutkan dalam Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP.

Terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak, delik yang digunakan berupa delik aduan sehingga hal ini banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena dianggap tindakan diskriminatif terhadap anak. Kesulitan ketika dalam mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dipengaruhi dengan faktor internal dan faktor struktural, yaitu :¹¹

- 1) Penolakan oleh korban sendiri. Korban tidak melaporkan dikarenakan takut kepada akibat yang kelak diterima baik dari pelaku yang mengancam korban maupun dari trauma yang didapat dari kejadian.

⁸Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁹<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html>,

¹⁰ Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2005. Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II. CV Sagung Seto. Jakarta. hlm. 105.

¹¹ Abu Huraerah. 2012. Kekerasan Terhadap Anak. Nuansa Cendekia. Bandung. hlm. 60.

- 2) Manipulasi dari pelaku. Biasanya pelaku merupakan orang dewasa yang selalu menolak tuduhan-tuduhan yang diberikan setidaknya pada saat diawal proses penyidikan. Strategi ini digunakan oleh pelaku untuk menuduh anak yang melakukan suatu kebodohan atau sedang mengalami *wild imagination*.
- 3) Keluarga yang mengalami kasus bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
- 4) Terdapat opini di masyarakat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga seperti hubungan orang tua dan anak atau suami-istri tidak patut dicampuri oleh orang luar atau masyarakat.
- 5) Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas tanda-tanda pada diri anak yang mengalami kekerasan pada kasus sexual abuse, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.
- 6) Sistem dan prosedur pelaporan hanya diketahui oleh masyarakat yang berpendidikan dan pergaulan luas, artinya banyak masyarakat yang belum mengetahui secara spesifik mengenai teknik pelaporan tersebut.

Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota (Januari-Juli 2023), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung melaporkan, ada 307 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi tersebut sepanjang paruh pertama 2023. Data dihimpun melalui Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA versi 2.0), periode Januari sampai 16 Juli 2023.¹²

Jumlah kasus tersebut didominasi oleh korban anak-anak yakni sebanyak 79,2%, dan 20,8% korban lainnya adalah orang dewasa. Jika ditinjau berdasarkan wilayahnya, jumlah kekerasan perempuan dan anak paling tinggi terjadi di Lampung Tengah, yaitu sebanyak 73 kasus. Kota Bandar Lampung menyusul di

¹² Sumber: databoks.katadata, Bandar Lampung, pada tanggal 11 Agustus 2023.

urutan kedua, dengan total kejadian sebanyak 56 kasus. Adapun kabupaten Way Kanan di urutan ketiga, dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 35 kasus. Diikuti oleh Kabupaten Lampung Timur sebanyak 30 kasus. Berikut daftar lengkap kabupaten/kota dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terbanyak di provinsi Lampung per 16 Juli 2023:

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasaan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Berdasarkan Data Kabupaten/Kota (Jan-Jul 2023)¹³

No	Wilayah	Jumlah
1	Lampung Tengah:	73 kasus
2	Kota Bandar Lampung	56 kasus
3	Way Kanan	35 kasus
4	Lampung Timur	30 kasus
5	Tulang Bawang Barat	17 kasus
6	Tulang Bawang	16 kasus
7	Pesisir Barat	13 kasus
8	Lampung Selatan	12 kasus
9	Tanggaman	12 kasus
10	Pesawaran	11 kasus
11	Mesuji	10 kasus
12	Lampung Utara	7 kasus
13	Pringsewu	7 kasus
14	Metro	5 kasus
15	Lampung Barat	3 kasus

¹³ Sumber : Nabilah. Muhammad, 2023. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Lampung Capai 307 Kasus Hingga Pertengahan 2023*, dtaboks.katadata.co.id

Dinas PPPA Provinsi Lampung juga menemukan, korban kekerasan paling banyak dialami oleh anak sekolah menengah pertama (SMP) dengan persentase 36,2% atau setara dengan 122 orang. Kemudian diikuti oleh korban anak yang duduk di sekolah dasar (SD) sebanyak 64 orang, dan sekolah menengah (SM/SMA) sebanyak 60 orang. Sementara, jenis atau bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan seksual, yakni mencapai 220 kasus. Diikuti kekerasan psikis (71 orang), kekerasan fisik (45 orang), dan eksploitasi (13 orang). Data yang dikoleksi Dinas PPPA juga mencatat, mayoritas lokasi terjadinya kekerasan terjadi di ranah domestik, yaitu rumah tangga sebanyak 169 kasus.¹⁴

Pada proses penyidikan, penyidik biasanya menggunakan ilmu-ilmu bantu lain guna mengungkap suatu kasus tindak pidana salah satunya adalah ilmu bantu kriminalistik. Ilmu bantu kriminalistik ini juga menggunakan ilmu-ilmu alam untuk menunjang penerapannya. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk menentukan terjadinya kejahatan dengan menggunakan ilmu bantu lainnya seperti: ilmu kedokteran kehakiman (sekarang *ilmu kedokteran forensik*), ilmu racun kehakiman (sekarang *toksikologi forensik*) dan ilmu penyakit jiwa kehakiman (ilmu *psikologi forensik*).¹⁵ Dalam perkara tindak pidana pemerkosaan ini, penyidik memerlukan fungsi ilmu kriminalistik guna mengungkap perkara tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Asusila Terhadap Wanita di Muka Umum (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)”.

Penelitian ini terfokuskan pada permasalahan kejahatan asusila dalam kejahatan seksual pada wanita di muka umum, dikarenakan permasalahan tersebut masih membutuhkan pembahasan yang mendalam mengenai faktor penghambat dari penyelesaian kasus yang dilaporkan. Dari hal tersebut penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh pihak

¹⁴<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-lampung-capai-307-kasus-hingga-pertengahan-2023>

¹⁵ Firganefi, Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum Dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.Hlm: 25.

yang berwajib yaitu kepolisian dalam menangani kejahatan asusila terhadap wanita di muka umum. Pendekatan yang dilakukan berupa pendekatan preventif dan represif.

Penelitian ini tidak hanya terfokuskan pada evaluasi mengenai upaya kepolisian dalam menangani kejahatan asusila, tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Rekomendasi yang dicantumkan mencakup penguatan regulasi terhadap kejahatan asusila, peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak-hak korban, serta optimalisasi koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan asusila terhadap wanita di muka umum.

Beberapa tahun terakhir, kasus kejahatan asusila semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun dalam tingkat kekerasannya. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik meningkat sebesar 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di negara berkembang, faktor budaya dan lemahnya penegakan hukum sering menjadi hambatan utama dalam menangani kasus kejahatan seksual.¹⁶ Di Indonesia upaya hukum yang diterapkan masih memiliki banyak kendala, seperti minimnya pelaporan dari korban serta proses hukum yang panjang dan melelahkan bagi para pencari keadilan.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan asusila terhadap wanita di muka umum?

¹⁶ Smith 2021

- b) Apakah faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan asusila terhadap wanita di muka umum?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, yang membahas upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan asusila terhadap wanita di muka umum (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung). Lokasi Penelitian ini yaitu di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan waktu penelitian yaitu pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan asusila terhadap wanita di muka umum.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan asusila terhadap wanita di muka umum.

2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan diperoleh dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan asusila terhadap wanita di muka umum.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan asusila terhadap wanita di muka umum di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.¹⁷ Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan.

Kesejahteraan masyarakat *social welfare* atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai *criminal policy*.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Penerbit Undip, hlm.31

pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Menurut Gene Kassebaum penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.¹⁸

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:¹⁹

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

¹⁸ Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 14
¹⁹ *Ibid*, hlm. 67

Menurut Soedarto apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat, dan mencapai keseimbangan.²⁰

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha *non penal* dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup berbagai pendekatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ini dalam dicapai menggunakan beberapa teori kriminologi. Berdasarkan teori kriminologi, upaya penanggulangan kejahatan dapat dikelompokkan menjadi empat strategi utama yaitu Preventif, Represif dan Kuratif.

Upaya Preventif

Upaya Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi, patroli rutin dalam suatu

²⁰Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Op, Cit*, hlm. 103

kawasan, dan program pendidikan masyarakat. Upaya Preventif merupakan pendekatan yang berfokus pada langkah-langkah mengurangi kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Tindakan preventif dilakukan dengan pendekatan sosial seperti, pendidikan moral dan pengawasan di suatu komunitas, sehingga dapat mengurangi motif kejahatan²¹

Upaya Preventif adalah tindakan yang bersifat pencegahan, biasanya dilakukan dengan menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat tidak terdorong untuk melakukan tindak pidana. Cara yang dilakukan adalah melalui peningkatan keamanan lingkungan, sosialisasi hukum, dan pendekatan dengan masyarakat yang bertujuan untuk penekanan peluang terjadinya kejahatan²²

Upaya Represif

Pendekatan represif adalah metode penanganan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Fokus dari pendekatan ini adalah penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan guna menciptakan efek jera. Pendekatan represif melibatkan tindakan penghukuman atau sanksi pidana untuk mengendalikan perilaku kriminal dalam masyarakat.²³ Dalam penerapan sanksi, perlu ada keadilan dan konsistensi agar dapat berfungsi secara efektif dalam mengendalikan angka kriminalitas dan memberi rasa aman kepada masyarakat luas.

Langkah represif adalah upaya yang diperlukan dalam menjaga ketertiban dan memberikan efek jera. Namun, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, kebijakan represif yang baik adalah kebijakan yang didasarkan pada keadilan dan rasa kemanusiaan yang tinggi.²⁴

Upaya Kuratif

²¹ Soerjono Soekanto. 2022. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.

²² Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Semarang.

²³ Honderich. 2011. *Punishment : The Supposed Justification*. Pluto Press. New York.

²⁴ Sudarto. 2010. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Semarang.

Pendekatan kuratif berfokus pada rehabilitasi pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat sebagai individu yang produktif. Rehabilitasi merupakan upaya penting dalam menekan tingkat residivisme atau pengulangan tindak kriminal setelah pelaku bebas.²⁵ Pendekatan kuratif ini biasanya mencakup program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, konseling, dan pelatihan keterampilan kerja untuk narapidana. Pendekatan kuratif bertujuan untuk memulihkan pelaku sehingga mampu hidup secara baik tanpa kembali terlibat dalam kejahatan.

Pendekatan kuratif penting dalam mengatasi akar penyebab perilaku kriminal, dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Menurutnya, selain berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, hukum pidana juga harus mampu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat kejahatan, sehingga pelaku dan masyarakat dapat kembali hidup berdampingan secara harmonis.²⁶

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidak efektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya. Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah.²⁷

a. Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata.²⁸ Peraturan-peraturan yang ada

²⁵ Setiyono, E., dan Al Rahim, M. 2020. Analisis Pendekatan Kuratif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas Residivis. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 11., No.1.

²⁶ Sudarto. 2011. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

²⁸ Yulies Tina Masrini. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 13.

mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu harus cukup sistematis. Peraturan yang ada secara hierarki dan horizontal jangan sampai ada pertentangan.

b. Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegak hukum yakni terdapat pada fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik, namun kualitas penegak hukum kurang baik, maka terdapat masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan Fasilitas dalam penegakan hukum melibatkan dukungan dari berbagai sarana dan fasilitas, termasuk tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, dan keuangan yang mencukupi. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, proses penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif, dan penegak hukum tidak dapat menjalankan tugas mereka dengan sepenuhnya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan penegakan hukum, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai tujuan dalam lingkungan masyarakat. Aspek kunci dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin besar keinginan untuk memiliki penegakan hukum yang efektif.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah

yang ingin diteliti atau diketahui.²⁹ Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.³⁰
- b) Kepolisian berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.³¹
- d) Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.
- e) Asusila adalah Sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Arti asusila menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.³²
- f) Wanita, dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.³³ Sedangkan untuk kata

²⁹Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 124

³⁰Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.1250.

³¹Wirjono Prodjodikoro. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2002, hlm. 55

³²Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989

³³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. hlm 856

“wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.

- g) Muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain tennasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini memuat uraian penulisan dengan tujuan serta kegunaan yang disesuaikan dengan format, dimana terbagi dalam 5 (lima) bab yang ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung sesuai pembagian agar penulisan dapat memberikan gambaran mengenai Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Asusila Terhadap Wanita Di Muka Umum dengan urutan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Perumusan masalah, Tujuan penelitian, dan Kegunaan penelitian, kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan. Penulis menyantumkan uraian latar belakang dari penulisan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini berisi tinjauan pustaka sebagai pengantar yang memuat yang akan diuraikan dengan pengertian kepolisian, tindak pidana, kejahatan asusila, dan tinjauan umum tentang upaya penanggulangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Asusila terhadap Wanita di Muka Umum dan faktor penghambat upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Asusila terhadap Wanita di Muka Umum. Hasil penelitian dan Pembahasan yang dimaksud terdiri atas uraian dan bahasan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan, data dan informasi hasil penelitian dianalisis, diolah, dan dikaitkan dengan kerangka analisis, sehingga dapat menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan serta linear dengan adanya permasalahan dalam latar belakang.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Kesimpulan yang diuraikan dapat menjawab permasalahan pada latar belakang dari penelitian ini, yang kemudian dapat menjadi informasi, sedangkan saran yang dicantumkan dapat menjadi masukan kepada berbagai pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1) Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.³⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia hal ini terdapat dalam

³⁴Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.³⁵

Istilah polisi dari segi etimologis di beberapa negara mempunyai ketidaksamaan, seperti di negara Yunani polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di negara Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di negara Amerika Serikat dikenal dengan istilah “*sheriff*.” Polisi merupakan aparat penegak hukum yang memberikan sebuah jaminan perlindungan, pengayoman, serta pencegahan terhadap timbulnya sebuah kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Maka dengan ini sesuai atas pendapat Rahardi yang menyatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.”³⁶

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁷

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar.³⁸ Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang mempunyai kaitan dengan fungsi serta lembaga polisi yang

³⁵Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm.15

³⁶Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian, cetakan I*. PT Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 56

³⁷W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

³⁸ Sutopo, A. 2018. *Etika Profesi Kepolisian dan Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah mengenai kepolisian di dalam undang-undang mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah.³⁹ Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi.

Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang *di bawah* kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁴⁰ Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁴¹

³⁹ Hidayat, R. 2015. *Struktur dan Peran Kepolisian dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

⁴⁰ Kunarto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Cipta Manunggal. Jakarta. hlm 100.

⁴¹ Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Diakses dari jdih.setkab.go.id.

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden.

Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁴²

2) Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴³ Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

⁴² Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Struktur Organisasi Polri*. Diakses dari polri.go.id.

⁴³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan wewenang Polisi harus dilakukan secara baik agar tujuan polisi yang tercantum di dalam pasal-pasal berguna dengan baik, undang-undang kepolisian mempunyai tujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terciptanya

kenyamanan masyarakat dalam memelihara keamanan negara, terjalannya fungsi pertahanan, serta menjaga keamanan negara, dalam terwujudnya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas polisi secara umum telah tercantum di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Isi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tugas pokok POLRI adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dengan melindungi masyarakat dari rasa tidak nyaman dan takut. Dalam mendukung tugas pokok Kepolisian di atas, polisi juga mempunyai tugas-tugas tertentu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian merupakan institusi yang memiliki peran utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Fungsi utama kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat. Kepolisian juga bertugas dalam menangani berbagai bentuk kejahatan, termasuk dalam kejahatan asusila yang terjadi di muka umum.

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian memiliki dan menggunakan banyak strategi, termasuk dalam pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan dengan cara sosialisasi, patroli, dan peningkatan kesadaran akan hukum di masyarakat, sedangkan pendekatan represif dilakukan dengan cara menangkap pelaku, mengumpulkan barang bukti, dan membawa kasus ke ranah hukum yaitu pengadilan. Namun dalam praktiknya, kepolisian menghadapi berbagai kendala

seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta tantangan dalam membangun kepercayaan publik (masyarakat) terhadap penegak hukum.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Van Kan. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Van Hamel pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.⁴⁴

Menurut Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴⁵ Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau asas legalitas yaitu tiada satu perbuatan apapun yang dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁴⁶

Tindak pidana dalam hukum pidana modern harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan ancaman pidana.⁴⁷ Beberapa teori lain menyebutkan bahwa tindak pidana memiliki unsur objektif (*actus reus*) dan unsur

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm 29

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Pipin Syaripin. 2000. Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. hlm 51.

⁴⁷ Simons, J. M. 2019. Fundamentals of Criminal Law. Oxford University Press. Oxford.

subjektif (*mens era*). Unsur objektif mencakup tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan unsur subjektif berhubungan dengan niat dan kesadaran pelaku dalam melakukan suatu tindakan.⁴⁸

Tindak pidana juga dikategorikan bentuknya, yaitu :

1. Tindak Pidana Formil

Perbuatan yang dianggap selesai ketika suatu tindakan dilakukan, contoh seperti pencurian atau pemalsuan dokumen.⁴⁹

2. Tindak Pidana Materil

Perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana yang menimbulkan suatu akibat tertentu, contoh seperti pembunuhan yang baru dianggap selesai ketika korban meninggal dunia.⁵⁰

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam *Wetboek van Strafrecht* dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁵¹

Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan

⁴⁸ Kelsen, H. 2020. *General Theory of Law and State*. Harvard University Press. Cambridge.

⁴⁹ Setiyono, B. 2022. *Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Modern*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

⁵⁰ Sudarto, S. 2021. *Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.

⁵¹ Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 78.

yang dapat dihukum.⁵² Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Berbeda yang disebutkan oleh Pompe. menurut Pompe tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Tindak pidana adalah gambaran pokok dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengetahuan yuridis, kecuali halnya memakai istilah kelakuan jahat atau prilaku yang bertentangan dengan nilai norma barang siapa yang menyalahi aturan hukum maka akan kena sanksi/pidana. Hukum sebagai “*social engineering* atau *social planing*” berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Jadi perintah dan kewajiban itu sudah pasti yang harus ditaati bagi semua warga negara.

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidanakan apabila terbukti seseorang melakukan kesalahan/pidana. Orang yang mengerjakan sesuatu kejahatan pidana akan menanggung atas perbuatan yang ia lakukan dengan pidana jika ia terbukti memiliki kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan kesalahan atau kejahatan dilihat dari sisi masyarakat melihat pandangan normatif mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.⁵³ Unsur-unsur Tindak Pidana :

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas dari si pelaku.

⁵² *Ibid*

⁵³ P.A.F. Lamitang, 2001. Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya hlm. 12

c) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:⁵⁴

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Bagian hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan suatu hukum yang berlaku di Negara, yang menentukan dasar dan aturan mengenai perbuatan yang tidak diperbolehkan (dilanggar) dan diancam pidana tertentu bagi mereka yang melanggar serta menentukan suatu tindak pidana yang akan diberikan kepada sipelanggar tersebut.⁵⁵

Tujuan dari adanya hukum pidana tidak hanya untuk mencegah munculnya gejala sosial yang tidak sehat, tetapi juga untuk membantu orang yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Hakekat hukum pidana bukan hanya merupakan penderitaan, namun hakekat hukum pidana yang sesungguhnya ialah menyerukan untuk suatu ketertiban. Pada hakekatnya pidana mempunyai dua tujuan yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian suatu konflik atau memperbaiki

⁵⁴ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta hlm. 50

⁵⁵ Gunawan, J, 2006, Analisis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Polisi, *Jurnal Hukum*, Vol.24 No.2

hubungan yang telah dirusak antar sesama manusia.⁵⁶

Penegakan hukum pidana merupakan usaha untuk mewujudkan suatu ide mengenai keadilan dalam hukum untuk menjadi kenyataan dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial pada setiap hubungan dalam hukum. Istilah penegakan hukum seringkali disalah artikan, dimana pada kesesuaiannya penegakan hukum meliputi hal baik yang represif maupun preventif.⁵⁷ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan pada kepentingan-kepentingan manusia agar terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Hukum dapat terlaksana secara normal dan damai tetapi dapat juga terlaksana dengan sikap yang tidak terduga karena adanya pelanggaran hukum.

Penegakan hukum pidana akan menjadi kenyataan, yang dimana penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti, yaitu :⁵⁸

a. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana ini merupakan tahap formulasi (pembuatan atau perumusan) sudah berakhir saat undang-undang dirancang. Kemudian, penegakan hukum pidana juga terdiri dari tahap legislasi, yang berakhir saat undang-undang dibuat, yang diikuti oleh tahap aplikasi dan eksekusi.

Ketentuan dari undang-undang tersebut harus melihat dan memahami masalah utama dalam hukum pidana. Terdapat tiga masalah utama dalam hukum pidana, yaitu :

- 1) Tindak Pidana
- 2) Kesalahan
- 3) Pidana

b. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana ini terdiri dari tahap penerapan/aplikasi (penyidikan). Kemudian tahap yudisial dan eksekusi dimana pelaksanaan undang-undang

⁵⁶ Saleh, Roeslan, 1978, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Aksara Baru.

⁵⁷ Andi Hamzah..

⁵⁸ *Ibid*

oleh aparat penegak hukum. Proses penjatuhan pidana atau pemindaan hukum adalah pengertian dari penegakan hukum pidana *in Concreto*. Proses pemindaan adalah proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Pada tahap ini masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan dan jalan pintai yang dilakukan oleh oknum dalam aparat penegak hukum yang melakukan korupsi dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Dalam penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap melihat suatu usaha atau proses yang rasional untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang dimaksud merupakan suatu jalinan mata rantai dalam aktivitas yang tidak bersumber dari nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.⁵⁹ Tahap yang dimaksud yaitu :

1. Tahap Formulasi
2. Tahap Aplikasi
3. Tahap Eksekusi

Dalam KUHP tindak pidana kesusilaan menggunakan istilah kejahatan kesopanan, dimana kesopanan dalam kesusilaan yang dimaksud merupakan perasaan malu yang berkaitan dengan nafsu kelamin, seperti meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan baik pria maupun wanita, mencium, bersetubuh, dan sebagainya.⁶⁰ Dalam KUHP juga terdapat pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan yang digolongkan berdasarkan jenis tindak pidana kesusilaan, antara lain :

1. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan
Pasal 281 s.d. Pasal 303 KUHP
2. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran
Pasal 532 s.d. Pasal 547 KUHP

⁵⁹ Andi Hamzah, 1994, Masalah Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 21.

⁶⁰ R. Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Poiteia. hal 204.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari aspek dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Perubahan dalam hukum pidana sering dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia dan kebutuhan akan keadilan yang lebih baik.⁶¹ Sebagai contoh, revisi KUHP yang terbaru mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan hukum pidana dengan kebutuhan masyarakat modern, termasuk penguatan hukum terhadap tindak pidana seksual. Perubahan yang signifikan dalam hukum pidana seperti peningkatan hukuman untuk tindak pidana seksual yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hukuman bagi pelaku kejahatan seksual diperberat guna memberikan efek jera.

Keberadaa regulasi yang diperbarui seperti yang disebutkan diatas menjadi sangat penting dalam menangani bentuk kejahatan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi.⁶² Dari perspektif kriminologi, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga fenomena sosial yang memiliki akar penyebab tertentu. Faktor-faktor yang sering memicu terjadinya tindak pidana meliputi:⁶³

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan pengangguran

2. Faktor Psikologis

Gangguan mental dan penyalahgunaan narkoba

3. Faktor Lingkungan

Tekanan sosial dan kurangnya pengawasan dari aparat hukum

Pendekatan penegakan hukum hanya menitikberatkan pada hukuman pidana tanpa memperhatikan aspek pencegahan menjadi kurang efektif dalam mengurangi intensitas kejahatan.⁶⁴ Oleh karena itu, konsep lain mulai diadopsi di beberapa negara sebagai alternatif dalam menangani tindak pidana ringan.

⁶¹ Husin, B. (2023). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

⁶² Yulianto, A. 2023. *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Rajawali Press. Jakarta.

⁶³ Kivimäki, J. H. T., & Lonnqvist, S. W. (2021). The Impact of Social Media on Public Awareness of Crime. *Journal of Crime and Justice*, 44(4), 403-420.

⁶⁴ Setiyadi, R. 2020. *Kriminologi dan Tindak Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.

Menurut para ahli hukum pidana mengenai perlunya peraturan pidana untuk menanggulangi perbuatan tindak kejahatan, beberapa alasan antara lain sebagai berikut :

1. H.L. Packer menyatakan :
 - a. Sanksi pidana merupakan alat yang dapat menyiratkan untuk menemukan pentingnya kita dalam mengelola risiko serius dan yang akan datang, dan untuk mengelola bahaya dari risiko serius tersebut.
 - b. Sanksi pidana sangat penting, dimana kita tidak bisa hidup saat ini atau dalam kerangka berpikir tanpa adanya hukum.
 - c. Dalam beberapa kasus, sanksi pidana adalah penjamin utama atau yang terbaik mengenai kebebasan manusia, dan dalam kasus yang lainnya sanksi tersebut adalah ancaman utama. Sanksi pidana adalah penjamin emisi bila dimanfaatkan dengan baik dan secara manusiawi. Apabila digunakan secara sembarangan dan berlebihan maka akan membuat bahaya.
2. Menurut Muladi, adanya hukum pidana ini sangat diperlukan sebagai upaya dalam penanggulangan kejahatan karena didalamnya mencakup aspek rehabilitasi dan koreksi serta adanya perlindungan masyarakat dari tindak pidana berat.⁶⁵
3. Menurut Marc Ancel, Sistem hukum pidana dalam lembaga, tindak pidana, dan adanya penilaian hakim terhadap pelanggar konstitusi berdasarkan hukum murni dan hukum pidana harus tetap dipertahankan.

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana diklasifikasikan kedalam berbagai kategori, termasuk tindak pidana umum dan khusus. Kejahatan asusila terhadap wanita di muka umum termasuk dalam tindak pidana yang memiliki dampak besar bagi korban dan masyarakat luas. Klasifikasi tindak pidana adalah sebagai berikut:

⁶⁵ Kenedi, John. 2017. Kebijakan Hukum Pidana. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

1. Tindak Pidana Umum

- a. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang memiliki sifat pelanggaran hukum yang berakibat pada ketertiban serta keamanan masyarakat secara luas
- b. Kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana umum biasanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat mencakup berbagai bentuk kejahatan, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, serta kejahatan asusila.
- c. Dalam konteks kejahatan asusila, beberapa ketentuan KUHP yang mengatur tindak pidana ini antara lain
 - Pasal 281 KUHP
Kejahatan yang melanggar kesopanan di muka umum
 - Pasal 285 KUHP
Pemeriksaan
 - Pasal 289 KUHP
Kejahatan perilaku cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

2. Tindak Pidana Khusus

- a. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik tertentu dan biasanya diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP.
- b. Kejahatan asusila dapat termasuk dalam kategori tindak pidana khusus jika diatur dalam peraturan yang lebih spesifik seperti :
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
Mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak secara terang-terangan (eksplisit) diatur dalam KUHP.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)
Mengatur kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.

Menurut teori hukum pidana, suatu tindak pidana memiliki unsur yang objektif dan subjektif. Unsur objektif mencakup tindakan atau akibat yang ditimbulkan, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan niat atau perilaku dari pelaku kejahatan. Dalam kasus kejahatan asusila, pembuktian unsur subjektif sering menjadi tantangan karena minimnya saksi dan bukti fisik. Oleh karena itu, peran ahli hukum dan psikolog dalam menyelidiki kasus kejahatan asusila sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban.⁶⁶

C. Tinjauan Umum Kejahatan Asusila

Bonger mengatakan kejahatan adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan. Menurut Durkheim, mengartikan kejahatan sebagai gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku.⁶⁷ Kejahatan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang benar-benar melanggar hukum tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkembang seiring dengan perubahan struktur masyarakat.⁶⁸ Perkembangan teknologi dan digitalisasi turut dapat mempengaruhi pola kejahatan, termasuk kejahatan seksual yang kini semakin marak terjadi di ruang publik. Kejahatan seksual terhadap wanita harus dilihat sebagai bentuk kekuasaan dan kontrol sosial yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, bukan sekedar tindakan individu semata.

Kejahatan seksual terhadap wanita seringkali dipahami bukan hanya sebagai tindakan individu semata, tetapi juga sebagai manifestasi dari relasi kuasa dan kontrol sosial yang timpang antara pelaku dan korban. Relasi kuasa yang tidak seimbang ini memungkinkan pelaku memanfaatkan posisinya untuk melakukan

⁶⁶ Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti . Bandung. hlm 101.

⁶⁸ Walklate, S. 2021. *Criminology and Gender-Based Violence: A Global Perspective*. Bristol University Press.

kekerasan seksual, sementara korban berada dalam posisi rentan dan sulit melawan.

Dalam konteks ini, teori kontrol sosial menjelaskan bahwa individu cenderung patuh pada norma dan aturan sosial ketika terdapat mekanisme kontrol yang kuat, baik dari internal diri sendiri maupun dari lingkungan sosial. Ketika kontrol sosial melemah, peluang terjadinya penyimpangan, termasuk kekerasan seksual meningkat. Faktor-faktor seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan memainkan peranan yang sangat penting dalam pengendalian perilaku individu. Kurangnya kontrol sosial dapat menyebabkan peningkatan kasus kekerasan seksual, terutama jika pelaku memanfaatkan posisinya untuk menekan korban.

Selain itu, stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual seringkali membuat mereka enggan melapor atau mencari bantuan. Budaya menyalahkan korban dan ketidaksetaraan gender memperparah situasi ini, sehingga pelaku merasa memiliki kekuasaan lebih untuk melakukan tindakan tersebut tanpa konsekuensi serius. Dengan demikian, memahami kejahatan seksual sebagai bentuk kontrol sosial dan kekuasaan menekankan pentingnya memperkuat mekanisme kontrol sosial, mengedukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender, dan menghapus stigma terhadap korban untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang harus diperhatikan, hal ini karena terus berkembang dengan kemajuan kehidupan sosial manusia. Kejahatan sebagai ciri sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat, aspek keuangan, sosial budaya dan hal yang berhubungan dengan keamanan negara dan upaya keamanan lainnya. Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan. Kejahatan yaitu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif.

Berdasarkan hal yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan, kasus pelecehan seksual di transportasi umum mengalami peningkatan yang signifikan di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.⁶⁹ Salah satu contoh kasus yang menonjol yaitu kasus pelecehan seksual di kereta komuter yang terjadi pada tahun 2022. Dalam hal tersebut dapat terlihat bahwa lemahnya sistem pelaporan dan ketidakberanian korban dalam melapor menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum.

Kejahatan sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat (*crime insociety*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Dalam konteks ekonomi kejahatan dapat terjadi akibat adanya ketimpangan antara harapan sosial dan akses terhadap sumber daya ekonomi.⁷⁰ Dalam kaitannya dengan kejahatan asusila, ketimpangan sosial dan ekonomi dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk pelecehan seksual terhadap wanita di tempat umum sebagai bentuk manifestasi kekuasaan dan ketimpangan gender.

Kejahatan asusila merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang menjadi masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.⁷¹ Pelaku kejahatan asusila sudah menembuh semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi. Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan asusila adalah kaum perempuan. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan di bidang kesusilaan. Kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual.

Sekitar 35% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan seksual di tempat umum.⁷² Insiden pelecehan seksual di ruang publik lebih sering terjadi di kota-kota besar, terutama di negara berkembang, dikarenakan sistem perlindungan

⁶⁹ Komnas Perempuan

⁷⁰ Merton, R. K. 2018. *Social Structure and Anomie: Theories of Deviance*. Routledge.

⁷¹ Atmasasmita, R. 1995. *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju. Bandung. hlm 103.

⁷² Garcia-Moreno, C., et al. 2021. Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects. World Health Organization.

hukum terhadap perempuan masih lemah. Kejahatan seksual di tempat umum juga dapat dikaitkan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya sistem penegakkan hukum.

Dalam buku III KUHP dimulai dari pasal 281 sampai dengan pasal 299 menyebutkan bahwa kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan perzinahan, kejahatan pemerkosaan, kejahatan pemaksaan untuk melakukan persetubuhan dengan lawan jenis, kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa, kejahatan permudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa dan kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan, dan kejahatan kesusilaan lainnya.

Sutherland menekankan bahwa ciri-ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu, negara memberikan reaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat di definisikan, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintahperintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.⁷³

David M. Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono yang dikutip oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita memberikan batasan tentang kejahatan sebagai berikut:⁷⁴

- 1) David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha melanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.

⁷³ Surajiyo, *Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis*, Jurnal Humaniora, Vol. 12, No. 2, 2000, hlm. 157

⁷⁴ J.M Van Bammelen, *Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik- Delik Khusus*, Jakarta: Bina Cipta, 1986, hal. 177-178, yang dikutip ulang dari Gabriela Wowiling (et.al), *Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP*, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 114

- 2) Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah diuraikan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik. Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang.

Definisi susila itu sendiri dalam KBBI berarti baik budi bahasanya, beradab, atau sopan. Sedangkan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Definisi kesusilaan menurut Fudyartanta, yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Surajiyo yang berjudul Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya.⁷⁵ Dalam perspektif kriminologi, kejahatan asusila seringkali dikaitkan dengan teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland. Dalam teori ini dijelaskan perilaku kriminal termasuk dalam kejahatan seksual, dipelajari melalui interaksi sosial. Seorang individu dapat mengembangkan kecenderungan dalam melakukan kejahatan seksual karena dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung tindakan kejahatan tersebut.⁷⁶

Selain itu, teori lainnya yaitu *Routine Activity Theory* yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson juga relevan terhadap pemahaman kejahatan seksual di ruang

⁷⁵ Gabriela Wowiling (et.al), *Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP*, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021

⁷⁶ Sutherland, 2015

publik. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ada tiga faktor utama, yaitu pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan tidak adanya penjagaan yang mampu mencegah terjadinya kejahatan. Dalam konteks pelecehan seksual terhadap wanita di muka umum, minimnya pengawasan dan lemahnya penegakkan hukum menjadi faktor yang meningkatkan peluang terjadinya kejahatan tersebut.

Sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Arti asusila menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.⁷⁷

S.R. Sianturi memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.⁷⁸

Adapun berdasarkan KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, ketentuan terkait tindakan asusila adalah sebagai berikut :

⁷⁷ Kartini Kartono. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju. hlm 60.

⁷⁸ P.A.F. Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. hlm 19.

Tabel 1 Pasal 281 KUHP dan Pasal 406 UU No. 1 Tahun 2023

Pasal 281 KUHP	Pasal 406 KUHP
Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4,5 juta:	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta, setiap orang yang:
1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;	a. Melanggar kesusilaan di muka umum; atau
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan	b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.
Penjelasan Pasal 406 huruf a	
Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.	

Sumber : *Hukumonline*, Jakarta, pada tanggal 14 Juni 2023

Penjelasan diatas, dalam Pasal 281 KUHP maupun Pasal 406 UU No.1 Tahun 2023 unsur tindak asusila adalah:

1. Barang siapa

Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang, yang dapat menjadi subjek tindak

pidana hanya manusia saja (*natuurlijk person*). Dengan demikian, badan hukum (*rechtspersoon*) juga korporasi (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP.⁷⁹ Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 mengatur korporasi merupakan subjek tindak pidana. Korporasi ini mencakup:

- a) Badan hukum seperti PT, yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau yang disamakan dengan itu;
- b) Perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- c) Badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁰

2. Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) mencakup tiga maksud kesengajaan, yakni:

- a. Sengaja sebagai maksud di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku.
- b. Sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan di mana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju harus dilakukan perbuatan lain.
- c. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat di mana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.

⁷⁹ Rony Walandouw. 2020. *Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*, Jurnal Lex Crimen. Vol. 9, No. 3.

⁸⁰ Sumber : *Hukum Online*, Jakarta, pada tanggal 08 Maret 2024.

3. Terbuka (di muka umum)

Sedangkan, S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Jadi, pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

4. Melanggar kesusilaan

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.⁸¹

Pengertian kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan norma dalam kehidupan sehari-hari atau kejahatan yang bersangkutan paut dengan kesusilaan. Didalam delik kesusilaan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dijelaskan secara tegas. Pada kenyataannya, kejahatan terhadap kesusilaan tidak hanya menyangkut masalah seksual, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi, tetapi juga dalam hubungan sosial. Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini⁸².

⁸¹ S.R. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem. hlm 8

⁸² S.R. Sianturi dan Djoko Prakoso, perkembangan delik-delik khusus di Indonesia, Aksara Persada Indonesia, cet pertama 1988 hlm. 37

Tabel 2 Pasal mengenai Delik Kejahatan Kesusilaan

Pasal	Tentang
Pasal 284 KUHP	Perzinahan
Pasal 285 KUHP	Perkosaan
Pasal 286 s.d. Pasal 288 KUHP	Persetubuhan dengan Wanita dibawah Umur
Pasal 289 s.d. Pasal 294 KUHP	Percabulan
Pasal 295 s.d. Pasal 298 KUHP Pasal 506 KUHP	Penghubung Percabulan
Pasal 299 KUHP Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP	Pencegahan dan Pengguguran Kehamilan

Sumber : S.R. Sianturi dan Djoko Prakoso, perkembangan delik-delik khusus di Indonesia, Aksara Persada Indonesia, cet pertama 1988 hlm. 37

Perempuan dan anak sering menjadi korban tindak pelecehan seksual. Terdapat tiga faktor penyebab mengenai terjadinya tindakan pelecehan tersebut yaitu⁸³ :

1. Kondisi Internal

Karakteristik pribadi pelaku pelecehan seksual menyebabkan kejahatan seksual ini dapat terjadi. Sebagai contoh, kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan pada kejiwaan, yang kemudian direspons dengan cara melakukan tindak kejahatan seksual kepada orang yang berada disekitarnya. Bagi perempuan dan anak tindakan ini bukan hal umum, melainkan sangat sensitif.

2. Alasan yang melekat pada pribadi korban

Kejahatan seksual dialami oleh korban yang diakibatkan oleh tingkah laku korban yang mengundang atau memiliki karakteristik kepribadian tertentu sehingga membuat orang yang berada disekitarnya melakukan kejahatan seksual. Dalam alasan ini, korban sendiri yang memprovokasi terjadinya tindakan kejahatan seksual terhadap dirinya.

⁸³ Eliza Anggoman. 2019. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

3. Feministik

Faktor ini dikarenakan pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan kepentingan dan perspektif laki-laki, sehingga menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih lemah atau rendah, dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki. Kejahatan seksual yang dialami oleh perempuan ini umum terjadi sebagai konsekuensi dari struktur dan cara pandang masyarakat yang lebih mementingkan dan didominasi oleh laki-laki.

Teori dari Abdul Syani, faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindak kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor dari dalam individu (*Intern*) dan faktor dari luar individu (*Exstern*). Faktor tersebut antara lain :

1. Faktor Internal

Faktor ini berasal dari dalam diri pelaku atau individu yang meliputi :

a. Sifat Khusus Individu

Sifat khusus individu meliputi : rendahnya mental, daya emosional dalam diri, dan anomi.

b. Sifat Umum Individu

Sifat umum individu meliputi : kedudukan dalam masyarakat, pendidikan, umur, dan gender.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berpangkal pada lingkungan sekitar diri pelaku, seperti hal yang berkaitan dengan hubungan pemicu timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor luar ini yang menentukan seseorang dalam bertindak kejahatan, seperti :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dipengaruhi oleh kebutuhan dalam hidup seseorang yang tinggi akan tetapi keadaan ekonomi yang sebenarnya tidak dapat memadai.

b. Faktor Agama

Faktor agama dipengaruhi oleh jauhnya diri seseorang dengan tuhan dan ilmu mengenai agama.

c. Faktor Bacaan

Diri seseorang dipengaruhi oleh sesuatu yang dia baca.

d. Faktor Film

Dalam diri seseorang dipengaruhi dengan film atau tontonan yang disaksikan.

e. Faktor Lingkungan/Pergaulan

Dipengaruhi oleh tempat tinggal, lingkungan sekolah, atau tempat kerja dan pergaulan.

Pelecehan seksual juga merupakan tindak kejahatan asusila. Pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai perbuatan berbentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan seorang perempuan yang berhubungan dengan dorongan seksual, merugikan atau membuat perilaku tidak terpuji kepada orang yang menjadi korban kejahatan tersebut. pelecehan seksual dapat berupa komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja, dan tidak dikehendaki atau tidak diharapkan oleh korban.⁸⁴ Bentuk tindakan itu dapat berupa hal yang membuat perempuan menjadi direndahkan dan membuat mental menjadi tertekan. Pelecehan seksual kini menjadi ancaman serius bagi perempuan di Tanah Air, karena bisa terjadi di ruang publik.

Kejahatan seksual berbentuk pelecehan ini merupakan israyat, ujaran, dan tindakan yang sangat tidak diinginkan oleh semua orang terutama perempuan.⁸⁵ Bentuk pelecehan di ruang publik atau jalanan ini sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh catcalling, siulan, suara kecupan, main mata, dan tindakan vulgar lainnya. Pelaku dapat dengan bebas melakukan aksinya karena tidak tersentuh hukum, apalagi ketika kejahatan seksual yang dilakukan tidak ada saksi. Wanita adalah kelompok yang paling rentan terhadap ancaman pelecehan tersebut.

⁸⁴ Gultom, Sesilia C., dan Monalisa. 2009. Wanita dan Ruang Publik. *Skripsi*.

⁸⁵ Rabathy, Qisthy., dan Komala, Elly. 2018. Pelecehan Seksual di Ruang Publik. *Jurnal Komunikasi dan Desain*. Vol. 1 No. 2.

Aksi dari kejahatan seksual ini mendapat sorotan dan kecaman dari berbagai kalangan dikarenakan menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan di ruang publik. Faktor pemicu lain terjadinya kejahatan ini yaitu kurangnya edukasi pada masyarakat, dimana tindakan tersebut dianggap lazim dan kurangnya respons dari saksi mata di tempat kejadian. Kurangnya rasa bersalah yang dirasakan oleh pelaku membuat hal ini sering terjadi.⁸⁶

Kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan yang masuk dalam dimensi perbuatan yang luas dan dapat terjadi dimana saja. Kejahatan seksual memerlukan perhatian yang lebih. Tingginya angka kejahatan seksual menunjukkan bahwa terdapat banyak kasus yang dilaporkan. Hal tersebut menandakan tingginya kesadaran korban atau pelaku untuk melapor dan terbukanya akses informasi bagi korban dan keluarga untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib untuk memperjuangkan keadilan. Rendahnya angka kekerasan atau kejahatan seksual bukan berarti tidak terjadinya kejahatan tersebut, terdapat kemungkinan bahwa tidak terungkapnya kasus kejahatan ke ranah hukum.⁸⁷

Dalam KUHP, pengaturan kejahatan seksual sering diancamkan kepada pelaku yaitu pencabulan dan persetubuhan. Perbuatan ini merupakan jenis perbuatan yang sering digunakan penegak hukum dalam menjerat pelaku. Dalam realita yang ada, pengungkapan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam sebuah dilema, sebab karakteristik tindak pidana kejahatan seksual berbeda dengan karakteristik tindak pidana yang lain. kejahatan seksual merupakan perbuatan yang menyangkut nilai kehormatan dan harga diri perempuan. Perbuatan ini tidak selalu diatur dalam legalitas sebuah hukum, namun kerap terjadi.

Dari sisi kriminalisasi, tindak pidana kejahatan seksual yang ada belum mencakup beberapa perbuatan yang tergolong tindak pidana kejahatan seksual. Selain itu,

⁸⁶ Rabathy, Qisthy., dan Komala, Elly. 2018. Pelecehan Seksual di Ruang Publik. Jurnal Komunikasi dan Desain. Vol. 1 No. 2.

⁸⁷ Siregar, Elizabeth., Rakhmawaty, Dessy., dan Siregar, Zulham Adamy. 2020. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. Jurnal Hukum Progresif. Vol. XIV No.1.

jika ditinjau dari penjatuhan pidana, penting untuk dicermati bagaimana persepsi ranah hukum dalam memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual.⁸⁸

Pelecehan seksual memiliki perspektif yang berbeda dari tindak pidana lainnya. Kejahatan kesusilaan masih bersifat universal. Namun, ketika masuk ke tahap perumusan aturan dan penegakan hukumnya, banyak orang memberikan berbagai interpretasi atau penafsiran. Karena pelecehan seksual, khususnya pelecehan seksual, memiliki karakteristik filosofis, sosial, psikologis, dan politik yang berbeda, negara dan masyarakat cenderung bertindak dengan cara yang berbeda saat menjatuhkan sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan kejahatan kesusilaan.

Kekerasan seksual terhadap wanita di ruang publik dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal, penguntitan, hingga tindakan fisik yang melanggar kesusilaan.⁸⁹ Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Garcia Moreno *et al* menunjukkan bahwa sekitar 35% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan seksual di tempat umum, dengan persentase yang lebih tinggi terjadi di kawasan perkotaan yang padat penduduk.⁹⁰

Karakteristik kejahatan seksual terhadap wanita di muka umum meliputi :⁹¹

1. Tidak mengenal batas usia atau status sosial
Korban anak-anak, remaja, hingga lansia yang bergender wanita
2. Terjadi di berbagai lokasi publik
Lokasi publik seperti transportasi umum, taman, jalanan, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya.
3. Pelaku tidak dikenal oleh korban
Sering kali dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenali oleh korban

⁸⁸ Siregar, Elizabeth., Rakhmawaty, Dessy., dan Siregar, Zulham Adamy. 2020. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. Jurnal Hukum Progresif. Vol. XIV No.1.

⁸⁹ WHO. 2022. Violence Against Women Prevalence Estimates. World Health Organization.

⁹⁰ Garcia-Moreno, C., *et al*. 2021. Global and Regional Estimates of Violence Against Women : Prevalence and Health Effects. World Health Organization.

⁹¹ Koss, M.P., *et al*. 2023. Sexual Violence research initiatives : A Global Perspective. Annual Review of Criminologi.

4. Minimnya saksi dan alat bukti

Banyak kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya bukti

Dampak dari kejahatan seksual terhadap wanita ini sangat luas, mencakup aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi dalam kehidupan. Korban pelecehan seksual akan mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan PTSD.⁹² Selain itu, korban akan mengalami stigma sosial yang dapat menghambat korban dalam melaporkan kasus yang dialami. Dampak sosial ini menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan di masyarakat. Wanita sering kali mengubah pola aktivitas mereka untuk menghindari situasi yang menurut para wanita beresiko, seperti menghindari tempat yang tidak aman, atau keluar pada malam hari sendirian.⁹³

D. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁹⁴

Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto: Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia

⁹² Campbell, R., Dworkin, E., & Cabral, G. 2021. The psychological impact of sexual assault on women: A meta-analysis. *Journal of Trauma and Dissociation*. Vol. 22 No.3. 315-330.

⁹³ Vera-Gray, F. 2020. *The Right Amount of Panic : How Women Trade Freedom for Safety*. Bristol University Press.

⁹⁴ Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 7

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.⁹⁵ Kebijakan penanggulangan kejahatan harus berdasarkan pada pemahaman yang holistik, di mana strategi pencegahan harus melibatkan peran serta masyarakat dan bukan hanya mengandalkan sistem peradilan pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan termasuk dalam bidang kriminal, kebijakan dalam upaya penanggulangan ini tidak terlepas dari kebijakan yang luas, seperti kebijakan sosial yang mencakup dua aspek yaitu kesejahteraan sosial dan kebijakan dalam perlindungan sosial.⁹⁶ pengimplementasian kebijakan dalam upaya ini memerlukan sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum. Langkah penanggulangan ini diperlukan untuk mendapatkan dan/atau menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Strategi penanggulangan kejahatan harus mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi pola kejahatan dalam suatu masyarakat.⁹⁷ Dalam kasus kejahatan asusila, pendekatan yang berbasis komunitas telah terbukti efektif dalam mengurangi angka pelanggaran kejahatan asusila melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi publik dalam pencegahan kejahatan, terutama kejahatan asusila.

Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

⁹⁵Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 7

⁹⁶ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

⁹⁷ Garland, D. 2018. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. University of Chicago Press.

Sistem penegakan hukum pidana yang efektif yaitu mengombinasikan pendekatan represif dan rehabilitatif, di mana pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga diberikan suatu intervensi sosial untuk mencegah residivisme.⁹⁸

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Kebijakan penganggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalam nya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Kebijakan pidana yang efektif melihat perhitungan pendekatan dalam faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pola kejahatan dalam masyarakat.⁹⁹

Ted Honderich juga berpendapat, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegahan yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi beberapa syarat yaitu pidana itu sungguh mencegah, lalu pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan serta yang terakhir, tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.¹⁰⁰

⁹⁸ Tonry 2018

⁹⁹ Pratt dan Eriksson, 2014.

¹⁰⁰ Tio Dandi Fasu Dewa. 2020. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM). *Skripsi*. Universitas Lampung.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum pidana sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan dalam sistem peradilan itu sendiri.¹⁰¹ Jika masyarakat merasa bahwa sistem hukum yang ada tidak adil atau diskriminatif, efektivitas kebijakan tindak pidana dalam penanggulangan kejahatan akan menurun secara drastis.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Kebijakan non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung. Kebijakan non-penal yang berbasis pencegahan memiliki dampak yang lebih besar dalam jangka yang lebih panjang dibandingkan dengan pendekatan represif. Upaya yang dilakukan seperti penyuluhan, pendidikan seksual, serta program rehabilitasi pelaku dan dukungan terhadap korban telah terbukti efektif dalam menurunkan angka kejahatan seksual di beberapa negara maju.¹⁰²

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

¹⁰¹ Bottoms, A., dan Tankebe, J. 2019. *Legitimacy and Criminal Justice: An International Exploration*. Oxford University Press.

¹⁰² Farrington dan Welsh 2020

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum yaitu :

a. Upaya Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a) Perbuatan apa yang sebenarnya dijadikan tindak pidana
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan untuk dikenakan pada pelanggar

b. Upaya Non-Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹⁰³ Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan asusila, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan oleh aparat penegakan hukum, yaitu pendekatan preventif dan

¹⁰³ Badra Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.77-7.

represif. Pendekatan preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi, sementara pendekatan represif dilakukan dengan memberikan hukuman bagi pelaku agar menimbulkan efek jera.

Pendekatan preventif dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kejahatan asusila serta memperkuat pengawasan di ruang publik.¹⁰⁴ Edukasi melalui sosial media dan kampanye publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat terbukti efektif dalam menekan angka kejahatan seksual di ruang publik. Negara-negara lain seperti Swedia dan Kanada telah menerapkan sistem pendidikan seks dan gender yang terperinci untuk mencegah pelecehan seksual sejak usia dini.¹⁰⁵

Upaya pencegahan melalui teknologi juga harus dilakukan. Seiring dengan perkembangan teknologi, beberapa negara telah menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk menanggulangi kejahatan asusila. Di Korea Selatan, sistem Smart CCTV diterapkan untuk mendeteksi perilaku mencurigakan di ruang publik dan mengirimkan sinyal peringatan kepada pihak kepolisian secara otomatis.¹⁰⁶ Implementasi teknologi ini dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam meningkatkan keamanan di tempat-tempat umum seperti halte, stasiun, dan taman kota.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penetapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat yang diatur dalam keidah hukum.¹⁰⁷ Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan dengan 5 (lima) faktor, yaitu:

¹⁰⁴ Rahmawati, 2021

¹⁰⁵ Anderson, 2020

¹⁰⁶ Lee, 2023

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 8

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan
- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

2) Faktor Penegak Hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan (J.E Sahetapy, 1992).¹⁰⁸ Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan

¹⁰⁸ Mohd. Yusuf DM, dkk, 2023, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No.2, hlm. 3-4.

penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal.¹⁰⁹ Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam programprogram pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaanya.

4) Faktor masyarakat

Salah satu faktor yang menegakan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Peengakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negative yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-

¹⁰⁹ Ika Darmika. 2016. *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum to Ra, Vol. 2, No. 3, hlm. 433

undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana

Secara konsepsional, inti penegakan hukum terletak pada suatu keserasian hubungan nilai yang terjabarkan didalam kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan dalam kehidupan. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan lebih konkrit.¹¹⁰

¹¹⁰ Soekanto, S. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. hlm. 7

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu pendekatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis.¹¹¹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Hukum berdasarkan kenyataan atau fakta secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empirik. Pendekatan normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.¹¹²

Pada dasarnya metode penelitian hukum secara normatif-empiris ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum dengan adanya unsur empiris. Metode penelitian ini juga mencakup implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada seluruh peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:¹¹³

¹¹¹ Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 43

¹¹² Irwan. *Metode Penelitian Hukum*. 2017.

¹¹³ Syahrudin, M. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau. Dotplus Publisher.

1. *Non Judicial Case Study*

Non Judicial Case Study merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tidak ada konflik sehingga tidak ada campur tangan penegak hukum, pengadilan.

2. *Judicial Case Study*

Pendekatan ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan penegak hukum, pengadilan untuk dapat memberikan suatu keputusan dalam penyelesaian kasus.

3. *Live Case Study*

Pendekatan *Live Case Study* adalah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih terjadi dan atau berlangsung maupun belum berakhir.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam

bentuk wawancara yang dilaksanakan di tempat yaitu di wilayah hukum Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 3. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.
- c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *website*, surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Asusila Terhadap Wanita di Muka Umum (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung). Narasumber pada penelitian ini antara lain :

1. Kasat Reskrim Polres Bandar Lampung	: 1 Orang	
2. Dosen Fakultas Hukum bagian-bagian Pidana Unila	: 1 Orang	+
Jumlah Narasumber	: 2 Orang	

D. Teknik Pengambilan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi Pustaka. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelan dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahasan.

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam studi kepustakaan ini juga dapat diperoleh data sekunder dengan cara memahami mengenai literatur yang akan dibahas untuk di korelasikan dengan permasalahan dalam penulisan teori sehingga peneliti dapat memperoleh landasan teori yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganalisaan.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan wawancara kepada narasumber. Wawancara dilaksanakan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkahlangkah sebagai berikut:

- a) *Editing*, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b) Interpretasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan;
- c) Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil serta pembahasan yang telah di jabarkan pada bab hasil dan pembahasan, kesimpulan yang dapat di ambil yaitu :

1. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Asusila terhadap Wanita di Muka Umum, dilakukan dengan dua pendekatan yaitu upaya preventif yang dilakukan dengan tujuann mencegah terjadinya kejahatan sebelum insiden dilakukan pihak kepolisian berupa berupa sosialisasi serta edukasi pada kegiatan di sekolah, komunitas, dan edukasi kepada masyarakat, dan upaya represif yang dilakukan melalui proses hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan. Kepolisian bekerja sama dengan instansi pemerintah lain serta organisasi masyarakat sipil guna memperluas jangkauan program penyuluhan.
2. Faktor penghambat Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Asusila terhadap Wanita di Muka Umum berupa tantangan internal dan eksternal seperti adanya stigma sosial, trauma korban, budaya patriarki, dan keterbatasan anggaran yang menghambat efektivitas penegakkan hukum, meski kesadaran masyarakat meningkat. Adanya peningkatan dalam masyarakat dan kerjasama dengan kelembagaan, serta penguatan sumber daya penegakkan hukum penting untuk perlindungan korban menjadi solusi untuk upaya serta hambatan tersebut.

B. Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Sosial Masyarakat, dimana upaya pencegahan kepada masyarakat harus lebih dilakukan dengan efektif, khususnya untuk hak korban dan cara pelaporan tindak kejahatan. Hal ini dapat membuat kesadaran pada masyarakat lebih luas dan mengurangi stigma sosial terhadap korban yang melapor.
2. Kepolisian perlu membuat kerjasama dengan lembaga pemerintah dan juga organisasi masyarakat sipil yang lebih banyak dan lebih efektif untuk memastikan perlindungan dan pemulihan masyarakat atau korban secara berkelanjutan. Selain itu, kepolisian juga perlu memperkuat sumber daya penegakkan hukum dalam penyelesaian kasus yang ditujukan untuk memastikan kasus pelaporan dapat diselesaikan hingga tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia. Bandung.
- Agnes Fajri. 2020. *Penerapan Ilmu Kriminalistik Pada Penyidikan Tindak Pidana Cabul dengan Korban Tuna Wicara*. Unes Law Review. Vol, 3, No, 2.
- Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 21.
- Atmasasmita, R. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju. Bandung. hlm 103.
- Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. ed.1, cet. 1. Deepublish. Yogyakarta.
- Azyumardi A. 2016. *Persepsi Sosial tentang Perempuan dan Seksualitas di Indonesia*. Kompas. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Penerbit Undip. Semarang.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Diana, Lestari. 2019. *Kepolisian dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Kejahatan*. Rajawali. Jakarta.
- Firganefi, dan Fardiansyah, A.I. 2014. *Hukum Dan Kriminalistik*. Justice Publisher. Bandar Lampung.
- George L. Kelling & Catherine M. Coles. 2006. *Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities*. Free Press. New York.
- Herman, Judith Lewis. 1992. *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence – From Domestic Abuse to Political Terror*. Basic Books. New York.
- Honderich, Ted. 2011. *Punishment: The Supposed Justifications*. Revised Edition Pluto Press. New York.
- Husin, dan Budi Rizki. 2016. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2005. *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja* buku ajar II. CV Sagung Seto. Jakarta.
- Irwan. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Jenius Sosial Politik. Makassar:
- J.M Van Bammelen. 1986. *Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik- Delik Khusus*, Jakarta: Bina Cipta. hal. 177-178, yang dikutip ulang dari Gabriela Wowiling (et.al). 2021. *Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP*, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2.
- Kartini Kartono. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju. Bandung.
- Kartini Kartono. 2009. *Pengantar Kriminologi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kunarto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Cipta Manunggal. Jakarta.
- Lamintang, Pieter Andries Franciscus. 2001. *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya.
- Lamintang, Pieter Andries Franciscus. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Lamintang, Pieter Andries Franciscus. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1996. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni.

- Muladi, dan Arief, Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Penerbit Undip. Semarang.
- Muladi, dan Arief, Barda Nawawi. 2004. *Keterbatasan Sumber Daya dalam Penegakan Hukum di Negara Berkembang*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Mustofa, Muhammad. 2011. *Teori – Teori Kriminologi*. PT. Refika Aditama.
- Partodiharjo, Subagyo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musushi Penyalahgunaannya*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Pipin Syaripin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung.
- Purwanti, S. 2021. *Aspek Hukum Perlindungan Perempuan di Indonesia*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Purwodarminto, Wojowasito Jus Soegijapranata. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Rahardjo. Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta.
- Sadjijono. 2010. *Memahami hukum Kepolisian, cetakan I*. PT Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti . Bandung.
- Setiawan, Radhitya. 2022. *Interaksi Polisi dan Masyarakat : Membangun Kepercayaan dan Keamanan*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.

- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soesilo, R. 1985. “*Kitab Undang-Undang Hukum. Pidanaserta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*”. Penerbit Politeia.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Alumni. Semarang.
- Sudarto. 2010. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Semarang.
- Sudarto. 2010. *Hukum Pidana I: Dasar-dasar Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sudarto. 2011. *Kapita Selekt Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sudarto.1986. *Kapita Selekt Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Syaripin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana diIndonesia*. Pustaka Setia. Bandung.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka. Jakarta
- Wijaya, D., dan Suryani, R. 2018. *Tindak Pidana Asusila di Ruang Publik : Sebuah Tinjauan Sosiologis dan Yuridis*. Pustaka Litera. Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung.
- Yulies Tina Masrini. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. JURNAL:

- Bammelen, J.M Van. 2021. *Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik- Delik Khusus*, Jakarta: Bina Cipta, 1986, hal. 177-178, yang dikutip ulang dari Gabriela Wowiling (et.al), *Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP*, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2.
- Dewa, Tio Dandi Fasu. 2020. “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM)*”. Skripsi Universitas Lampung.

- Gabriela Wowiling. 2021. *Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP*. Lex Crimen, Vol. 10, No. 2.
- Goh, Dion Hoe-Lian., Lim, Yee Heng., dan Chua, Alton Khin-Hong. 2017. Social Media and Policing: The Effects of Social Media on Public Perceptions of Policing. *International Journal of Police Science & Management*. Vol. 19(2), 111-123.
- Ika Darmika. 2016. *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum to Ra, Vol. 2, No. 3, hlm. 433.
- Irwansyah. 2020. The Role of Community Engagement in Building Trust in Police: A Case Study in Indonesia. *Journal of Public Affairs*. Vol. 20(3), e2022.
- Kearns, A., dan Fincham, B. 2005. The Role of Education in Preventing Sexual Violence. *Journal of Interpersonal Violence*. Vo. 20(1), 11-28.
- Kivimäki, J. H. T., dan Lonnqvist, S. W. 2021. The Impact of Social Media on Public Awareness of Crime: A Study on Public Perception and Reporting Behaviors. *Journal of Crime and Justice*. Vol. 44(4), 403-420.
- Lawrence E. Cohen., dan Felson, Marcus. 1979. Social Change and Crime Rate Trends : A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*. Vol. 44(4), 588-608.
- Mohd. Yusuf DM, dkk, 2023, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No.2, hlm. 3-4.
- Rony Walandouw. 2020. *Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*, Jurnal Lex Crimen. Vol. 9, No. 3
- Setiadi. 2015. Urbanisasi dan Peningkatan Angka Kejahatan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 5(1), 15-29.
- Setiyono, E., & Al Rahim, M. “Analisis Pendekatan Kuratif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas Residivis.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 11, no. 1, 2020, pp. 45-59.
- Surajiyo. 2000. *Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis*. Jurnal Humaniora, Vol. 12, No. 2.
- Surajiyo. 2000. Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis. *Jurnal Humaniora*. Vol. 12, No. 2.

Walandouw, Rony. 2020. *Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 9, No. 3.

Wowiling, Gabriela (et.al). 2021. *Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP*, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2 202.

Yulianto, J. 2023. Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Keamanan di Lingkungan. *Jurnal Sosiologi dan Budaya*. Vol. 8(2), 100-115.

C. PERUNDANG UNDANGAN:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

D. Sumber Lain :

Depdikbud. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka.

Polresta bandar lampung. 2023.

Purwodarminto, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Statista. 2021. *Number of Social Media Users in Indonesia From 2017 to 2024*.

Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Kejahatan di Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html>,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-lampung-capai-307-kasus-hingga-pertengahan-2023>